



Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /
Sekretariat Kementerian / Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Informasi
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Formulir Permohonan Informasi
4. Kartu Tanda Penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mengirimkan permohonan informasi publik melalui website, mobile apps, email, telepon, atau tatap muka.
2. PPID Pelaksana Biro Hukum dan Humas menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Pelaksana di satuan kerja terkait.
3. PPID Pelaksana di satuan kerja terkait mengirimkan dokumen jawaban permohonan informasi publik kepada PPID Pelaksana Biro Hukum dan Humas.
4. Pengguna layanan menerima dokumen jawaban informasi publik.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen informasi Publik

Pengaduan Layanan

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15 10110

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak /
Sekretariat Kementerian / Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat



1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada :

- Sekretaris Kementerian
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 15

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

- Telepon : 021-3806563 atau
- Facsimile : 021-3842638
- E-mail : pengaduan@kemenpppa.go.id
- Kanal pengaduan SP4N-LAPOR! :
 - Website : www.lapor.go.id
 - SMS melalui nomor 1708;
 - Twitter : @lapor1708; dan
 - Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!